



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kuala Belait  
Kode Pos : 21457 Email : dpmptsp.labura@gmail.com Website : <https://dpmptsp.labura.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NOMOR : 503/0026/DPMPTSP/PNF/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL  
PAUD KUNTUM MELATI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,**

Menumbang : a. bahwa mengingat izin penyelenggaraan PAUD KUNTUM MELATI telah berakhir pada tanggal 2 November 2023 dengan izin Nomor 503/0026/DPMPTSP/PNF/2022;

b. bahwa untuk Pelaksanaan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal PAUD KUNTUM MELATI dengan NIP 1209220065162, dalam kegiatannya perlu mendapat perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Nonformal;




Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Operasional Pendidikan Nonformal PAUD KUNTUM MELATI;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengertian dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
14. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/709/DPM-PTSP/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Perzinan Berusaha dan NonPerizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional PAUD KUNTUM MELATI yang berada di Dusun I Emplasmen Kelurahan/Desa Perkebunan Labuhan Haji Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 010/KB-KM/DLH/VIII/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Nonformal;
- b. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.9/170.PAUD dan PNF/2023 tanggal 1 Desember 2023;
- c. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.9/171.PAUD dan PNF/2023 tanggal 4 Desember 2023 Perihal Rekomendasi Teknis Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Nonformal;




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL PAUD KUNTUM MELATI.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :
- Nama Usaha/Perusahaan : PAUD KUNTUM MELATI  
Alamat Usaha/Perusahaan : Dusun I Emplasmen  
Kel./Desa Perkebunan Labuhan Haji  
Kec. Kualuh Hulu  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1209220065162  
Nama Satuan Pendidikan : PAUD KUNTUM MELATI  
Program Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain  
KBLI : P. 85132  
Lokasi Izin : Dusun I Emplasmen  
Kel./Desa Perkebunan Labuhan Haji  
Kec. Kualuh Hulu
- KEDUA : Izin Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2026.
- KETIGA : Permohonan Izin Operasional Pendidikan Nonformal , diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Nonformal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pimpinan lembaga Pendidikan Nonformal wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Damuli Kebun

Pada tanggal 6 Desember 2023



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.